

Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia

Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu¹ Indah Siti Aprillia² Junika Gabriella Cecille
Hutapea³ Luqyana Shafira Alfarhani⁴ Maura Lysandra⁵ Rachel Adeline Siregar⁶ Revina⁷
Tatsbita Khaulah⁸

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: chyrila.205230377@stu.untar.ac.id¹ indahsa@fh.untar.ac.id²
junika.205230355@stu.untar.ac.id³ luqyana.205230376@stu.untar.ac.id⁴
maura.205230192@stu.untar.ac.id⁵ rachel.205230387@stu.untar.ac.id⁶
revina.205230339@stu.untar.ac.id⁷ tatsbita.205230404@stu.untar.ac.id⁸

Abstrak

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pemalsuan Dokumen; Investasi Asing; Arbitrase

Abstract

The dispute between PT Churchill Mining Plc and the Indonesian government over alleged forgery of mining business permit documents serves as a significant example in understanding the dynamics of law and foreign investment. This study examines the impact of document forgery on legal relations between foreign investors and the government, as well as the government's policies in addressing the dispute. Based on a normative study employing statutory and case approaches, the findings reveal that PT Churchill Mining's document forgery undermined legal trust and created uncertainty in the investment climate. The Indonesian government successfully defended the case at the ICSID arbitration forum, highlighting the importance of good faith and transparency in cross-border investments. This outcome reinforced Indonesia's position in safeguarding legal sovereignty while setting an important precedent for upholding the rule of law under international pressure. Furthermore, the study emphasizes the urgent need to strengthen investment regulations, implement technology in permit supervision, and provide legal

education for related officials. In conclusion, while this case resulted in a legal victory for Indonesia, strategic measures are still required to prevent similar disputes in the future, ensuring a healthy and sustainable investment climate. The case offers a crucial lesson on harmonizing national and international laws in resolving investment disputes. The government needs to strengthen regulations, enhance supervision, educate relevant parties, enforce strict penalties, leverage digital technology for transparency, strengthen diplomacy to prevent the forgery of mining business permits and foster a fair and sustainable investment climate.

Keywords: Document Forgery; Foreign Investment; Arbitration



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Konteks Investasi dan Permasalahan Hukum Investasi asing di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan, kerap menghadapi kompleksitas regulasi dan tantangan hukum. Dalam hukum perdata, ada perkara yang mengandung sengketa dan perkara yang tidak. Dan setiap sengketa yang disebabkan adanya konflik kepentingan harus diselesaikan dan di jalankan sesuai ketentuan hukumnya sampai tuntas dan terpenuhi hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan . Perkembangan bisnis yang melibatkan perusahaan yang bekerja sama, seperti investasi modal asing, sering menyebabkan sengketa. Dalam kebanyakan kasus, investasi ini dilakukan sebagai upaya negara lain untuk membantu perekonomian Indonesia. Investasi asing menjadi sumber pendanaan penting dari luar negeri, yang secara strategis mendukung pertumbuhan nasional, terutama dalam sektor riil, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Penting untuk mengetahui bahwa investasi terbagi menjadi dua jenis: investasi langsung dan investasi tidak langsung dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, atau UUPM, menyatakan bahwa penanaman modal dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau tidak langsung.

Salah satunya adalah kerjasama yang dilakukan melalui penanaman modal asing oleh Churchill Mining. Dan contoh nyata yang menggambarkan rentannya hubungan bisnis lintas negara akibat dugaan pemalsuan dokumen investasi. Kasus sengketa penanaman modal asing Churchill Mining melibatkan perusahaan asal Inggris, Churchill Mining Plc, yang menggugat Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 di bawah mekanisme arbitrase internasional. Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase internasional, termasuk ICSID. Kasus Churchill Mining mencuat setelah pencabutan izin usaha oleh pemerintah daerah yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan, sehingga memicu gugatan ke ICSID berdasarkan Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Inggris. Jika ada sengketa tentang isi perjanjian dagang antara bisnis negara yang berbeda atau investor asing dengan suatu negara, para pihak biasanya memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut arbitrase internasional. Arbitrase terutama di kalangan pengusaha, secara bertahap mendapatkan popularitas sebagai metode penyelesaian sengketa di dunia internasional. Secara sederhana, penyelesaian melalui lembaga arbitrase dianggap memiliki beberapa keuntungan yang dapat menutupi kekurangan dalam proses litigasi, atau apa yang biasa kita sebut sebagai penyelesaian sengketa melalui pengadilan konvensional.

Arbitrase menarik bagi pengusaha karena prosesnya yang cepat, fleksibel, rahasia, dan mengikat. Keputusannya juga final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pengaturan arbitrase di Indonesia, secara khusus Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999), yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia arbitrase dalam skala internasional. Tuduhan Pemalsuan Dokumen Pemerintah Indonesia Pada tahun 2010, ditemukan bahwa dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki Ridlatama Group terindikasi palsu, Pemalsuan meliputi tanda tangan pejabat, stempel resmi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kemudian mencabut izin pertambangan tersebut pada tahun 2010 melalui instansi terkait, mulai melakukan investigasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan perusahaan Ditemukan indikasi ketidaksesuaian dan potensi pemalsuan dalam dokumen perizinan. Sengketa ini dibawa ke ranah hukum nasional dan internasional. Churchill Mining Plc dan Planet Mining Ltd mengajukan gugatan arbitrase ke ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) pada 2012 atas gugatan permintaan ganti rugi investasi Nilai klaim yang diajukan mencapai US\$ 1,31 miliar. Terdapat Perbedaan Permasalahan Ada perbedaan pendapat antara pemerintah Indonesia dan investor asing tentang keabsahan dokumen perizinan. Selanjutnya, dugaan pemalsuan dokumen oleh PT Churchill Mining dan Planet Mining menimbulkan pertanyaan penting tentang kredibilitas proses perizinan investasi. Menurut Churchill Mining, mereka telah melakukan investasi besar di Indonesia, dan pencabutan izin mereka melanggar perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Inggris. Namun, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa izin yang dimiliki oleh Churchill Mining diperoleh melalui dokumen palsu, dan bahwa pencabutan izin tersebut sah dan sesuai dengan hukum nasional lalu Implikasi Hukum Pembatalan izin pertambangan berdasarkan PP No. 23/2010, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU No. 23/2014, Sanksi administratif sesuai UU Minerba.

Proses arbitrase di ICSID berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan berbagai argumen hukum dan bukti dari kedua belah pihak. Kasus ini menarik perhatian publik dan akademisi karena mencakup masalah penting seperti sengketa investasi, pemalsuan dokumen, dan kompleksitas hubungan bisnis lintas negara. Pemalsuan dokumen dapat merugikan berbagai pihak, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat luas, serta dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap sistem investasi di negara ini. Dalam konteks ini, pemahaman tentang hukum yang mengatur pemalsuan dokumen sangat penting. Di sisi lain, dampak ekonomi dari pemalsuan dokumen juga tidak dapat diabaikan menunjukkan bahwa situasi ekonomi Indonesia, meskipun stabil, tetap rentan terhadap berbagai risiko, termasuk yang disebabkan oleh tindakan ilegal seperti pemalsuan dokumen. Bahwa penurunan efisiensi investasi di sektor manufaktur, yang dapat dipengaruhi oleh pemalsuan dokumen, berpotensi mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pemalsuan dokumen dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, khususnya dalam kasus PT Churchill Mining. Dalam konteks hukum internasional, kasus Churchill Mining Plc. dan Planet Mining Pty. Ltd. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai tinjauan terhadap pemalsuan dokumen investasi yang melibatkan Churchill Mining PLC, Planet Mining dan Pemerintah Indonesia yang memiliki Isu Hukum Internasional Kasus ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan investor asing di forum arbitrase internasional (ICSID), yang memberikan wawasan tentang bagaimana hukum internasional berinteraksi dengan hukum nasional serta konsekuensi dari Bilateral Investment Treaties (BIT).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pemalsuan dokumen dalam kasus PT Churchill Mining terhadap hubungan hukum antara perusahaan dan pemerintah Indonesia?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani kasus pemalsuan dokumen PT Churchill Mining dengan pemerintah Indonesia dalam menjaga sistem hukum dan sektor investasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pemalsuan dokumen investasi yang dilakukan oleh PT Churchill Mining dengan Indonesia yang merupakan sebuah isu krusial dalam bidang penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kebijakan dan peraturan yang berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis sengketa pemalsuan dokumen yang tidak hanya menggambarkan regulasi yang ada tetapi juga menilai bagaimana penyelesaian sengketanya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup fakta normatif (*das sollen*) mengenai regulasi hukum di Indonesia, dan fakta empiris (*das sein*) mengenai implementasi regulasi hukum terhadap sengketa kasus PT Churchill Mining dengan Indonesia. Sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang mengikat secara hukum seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, dan bahan hukum sekunder yang tidak mengikat secara hukum seperti jurnal dan buku-buku hukum, serta bahan hukum tersier seperti berita dan kasus dari sumber terpercaya yang memberikan interpretasi dan analisis terhadap sengketa pemalsuan dokumen investasi PT Churchill Mining. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang mendalam mengenai data sekunder yang telah dikumpulkan, serta penelaahan dokumen untuk memahami lebih jauh tentang penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis secara menyeluruh. Dengan teknik analisis kualitatif, data yang dikumpulkan akan disaring, disusun, dan disimpulkan untuk memberikan wawasan bagaimana hukum internasional berinteraksi dengan hukum nasional serta konsekuensi dari Bilateral Investment Treaties (BIT). Harapannya, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia dalam efisiensi investasi di sektor manufaktur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Mengenai Dampak Pemalsuan Dokumen Dalam Kasus PT Churchill Mining

Dampak pemalsuan dokumen dalam kasus PT Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd terhadap hubungan hukum antara perusahaan dan Pemerintah Indonesia sangat signifikan dan kompleks. Kasus ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam penyelesaian sengketa investasi internasional, tetapi juga menyoroti implikasi serius bagi integritas hukum dan kepercayaan antara investor asing dan negara tuan rumah. Berikut beberapa dampak yang dapat terjadi akibat isu tersebut.

1. Hilangnya Kepercayaan Hukum. Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Churchill Mining dan Planet Mining menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap kedua perusahaan tersebut dalam konteks hukum internasional. Tribunal ICSID menolak klaim yang diajukan oleh penggugat karena ditemukan adanya pemalsuan dokumen yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum investasi, sehingga mengakibatkan semua klaim mereka dianggap tidak dapat diterima secara hukum. Hal ini menciptakan preseden negatif yang dapat mempengaruhi persepsi investor lain terhadap stabilitas dan keadilan sistem hukum Indonesia. Tak hanya itu, Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh PT Churchill Mining dan Planet Mining tidak hanya merugikan mereka secara finansial tetapi juga berdampak pada reputasi hukum Indonesia di mata hukum internasional.

2. Ketidakpastian Hukum. Proses panjang yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ini, termasuk permohonan pembatalan putusan oleh Churchill Mining pada tahun 2017, memperpanjang ketidakpastian hukum bagi Pemerintah Indonesia. Keterlambatan dalam eksekusi putusan arbitrase tidak hanya menunda penyelesaian sengketa tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak pasti bagi investasi asing, di mana investor mungkin merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena potensi risiko hukum yang tinggi.
3. Implikasi terhadap Kebijakan Investasi. Kasus ini menunjukkan pentingnya due diligence dan kepatuhan terhadap regulasi lokal oleh investor asing. Tindakan pemalsuan dokumen dapat menjadi dasar bagi negara untuk menolak klaim kompensasi dari investor, serta menegaskan perlunya transparansi dalam semua aspek perizinan. Kebijakan investasi di Indonesia mungkin perlu diperkuat untuk mencegah praktik-praktik serupa di masa depan, dengan penekanan pada pengawasan yang lebih ketat terhadap proses perizinan.
4. Penegasan Prinsip Iktikad Baik. Tribunal ICSID menegaskan kembali, bahwa tindakan pemalsuan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip itikad baik dalam hubungan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam praktik curang atau pemalsuan akan kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, keputusan ini memperkuat prinsip bahwa semua pihak harus bertransaksi dengan jujur dan fair sesuai dengan ketentuan di Indonesia, serta menghindari segala bentuk kecurangan. Hal ini dapat menjadi acuan bagi investor lain untuk lebih menghormati regulasi dan prosedur hukum di Indonesia.
5. Biaya Penyelesaian Sengketa yang Tinggi. Proses arbitrase di ICSID memerlukan biaya yang cukup besar bagi Pemerintah Indonesia, termasuk biaya administrasi, honorarium ahli, dan biaya hukum lainnya. Meskipun pemerintah berhasil memenangkan kasus ini dan mendapatkan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan, total pengeluaran tetap menjadi beban finansial. Hal ini menciptakan kesan bahwa meskipun menang secara hukum, negara tetap menghadapi kerugian ekonomi akibat biaya litigasi yang tinggi, akibat dari gugatan terhadap isu tersebut.
6. Dampak Jangka Panjang pada Hubungan Bilateral. Dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara PT Churchill Mining dan Pemerintah Indonesia, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan negara asal investor. Keputusan arbitrase yang merugikan investor dapat dilihat sebagai langkah positif oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional, namun juga dapat menciptakan ketegangan diplomatik jika investor merasa dirugikan secara tidak adil. Bahkan proses penyelesaian sengketa ini berlangsung selama hampir tujuh tahun, yang mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan dugaan pemalsuan dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa semacam ini dapat memakan waktu lama untuk diselesaikan, yang berdampak pada investasi dan hubungan bilateral. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga komunikasi yang baik dengan investor asing untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi sengketa di masa depan.

Singkatnya dampak dari pemalsuan dokumen dalam kasus PT Churchill Mining terhadap hubungan hukum dengan Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa tindakan ilegal tersebut dapat merusak kepercayaan Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan tersebut bahkan terhadap perusahaan asing lain yang ingin berinvestasi di Indonesia, dapat merusak reputasi hukum Indonesia di mata hukum internasional, dan juga dapat memporak porandakan sistem investasi di Indonesia. Dari kasus ini selanjutnya diharapkan kita dapat menekankan dan menegaskan kembali akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lokal serta prinsip itikad baik dalam transaksi bisnis internasional ataupun kesepakatan kontrak bisnis internasional

juga meningkatkan keketatan pengawasan izin usaha, yang merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen PT Churchill Mining

Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Churchill Mining menjadi sorotan penting dalam dinamika investasi asing di tanah air yang bermula dari pencabutan izin tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010 yang berdasarkan pada hasil audit BPK. Audit tersebut menemukan pelanggaran serius, termasuk pemalsuan dokumen dan aktivitas tambang di kawasan hutan produksi tanpa izin dari Kementerian Kehutanan, dan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, aktivitas semacam itu jelas melanggar hukum. Tindakan pemerintah ini sesuai pula dengan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberikan hak kepada pejabat publik untuk mencabut izin yang dikeluarkan secara tidak sah dan menegaskan bahwa kedaulatan hukum tetap menjadi prioritas, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari investor internasional. Kasus ini menjadi titik penting dalam penguatan regulasi nasional untuk melindungi sumber daya alam strategis negara, serta menjadi tanggapan terhadap gugatan Churchill Mining di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), pemerintah mengambil pendekatan hukum yang tegas dan menyeluruh. Dengan dasar hukum dari UU No. 5 Tahun 1968 tentang Konvensi ICSID, Indonesia menegaskan posisi bahwa sengketa penanaman modal harus diselesaikan secara adil melalui arbitrase internasional dalam forum ICSID, pemerintah memanfaatkan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan oleh Churchill adalah palsu. Selain itu, pemerintah memastikan keterlibatan tim hukum yang berpengalaman, baik dari dalam negeri maupun internasional untuk memperkuat pembelaannya, namun keputusan ICSID pada tahun 2016, menolak gugatan Churchill Mining dan Planet Mining yang menjadi kemenangan besar bagi Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya *due diligence* yang memadai sebelum melakukan investasi, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sehingga keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah bahwa penegakan hukum dapat dilakukan tanpa kompromi terhadap tekanan internasional.

Selain kemenangan di ICSID, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan kerangka hukum nasional untuk menangani sengketa ini yang sebelum kasus ini dibawa ke ICSID, Churchill Mining melalui PT Ridlatama telah mencoba jalur hukum domestik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Namun, berbagai upaya hukum yang diajukan, termasuk banding dan kasasi, ditolak oleh pengadilan dengan alasan bahwa pencabutan izin oleh Pemerintah Kutai Timur sah secara prosedural sesuai dengan Pasal 32 Ayat 4 UU No. 25 Tahun 2007 yang mengatur penyelesaian sengketa investasi harus melalui mekanisme yang disepakati bersama. Keputusan PTUN menunjukkan bahwa pengadilan di tingkat nasional mampu memberikan putusan yang adil dan berpihak pada hukum dengan koordinasi antara kebijakan daerah dan pusat menjadi pelajaran penting dari kasus ini untuk memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan pihak asing. Namun, proses arbitrase di ICSID bukan tanpa tantangan karena terdapat biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk proses arbitrase, termasuk honor pengacara dan arbiter, sangat besar dan bila Indonesia kalah dalam sengketa ini, dampaknya akan sangat merugikan negara, mengingat tuntutan kompensasi Churchill mencapai US\$1,31 miliar. Meski demikian, keberhasilan pemerintah di ICSID menunjukkan bahwa investasi asing tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kedaulatan hukum negara dalam putusan final dan mengikat ICSID yang memberikan kepastian bahwa sengketa ini telah selesai tanpa ada upaya hukum lanjutan. Prinsip ini selaras dengan Pasal 53

Konvensi ICSID, yang mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat bagi semua pihak yang bersengketa, sehingga kasus ini mengajarkan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap prosedur perizinan investasi, untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Kebijakan pemerintah dalam kasus Churchill Mining menjadi pelajaran penting dalam membangun sistem investasi yang berkeadilan berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007, tujuan utama penanaman modal adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam penerapannya, kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap investor asing masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan, sehingga regulasi seperti Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 yang mengatur tentang penanaman modal dan kegiatan pertambangan, perlu ditegakkan secara konsisten. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap izin investasi yang dikeluarkan telah melalui proses yang transparan dan sesuai hukum karena pendekatan ini tidak hanya melindungi sumber daya alam negara, tetapi juga membangun kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menyelesaikan sengketa investasi dengan memanfaatkan Konvensi ICSID, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dalam kerangka hukum internasional. Keputusan ICSID yang menolak gugatan Churchill Mining menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua pihak yang bersengketa, namun pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas diplomasi ekonomi untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Melalui dialog yang konstruktif dengan negara mitra, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam perjanjian investasi bilateral (BIT), pendekatan ini penting untuk mencegah ketegangan diplomatik yang dapat memengaruhi hubungan ekonomi jangka panjang. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan menyelesaikan sengketa investasi tidak hanya tergantung pada hukum nasional, tetapi juga strategi internasional yang efektif dengan dampak positif dari kemenangan Indonesia dalam kasus ini tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga reputasi hukum negara. Kemenangan ini memberikan sinyal kuat kepada investor asing bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang kredibel dan adil, serta pemerintah tetap harus belajar dari pengalaman ini untuk meningkatkan proses pengawasan izin investasi.

Salah satu langkah strategis adalah mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem perizinan untuk meningkatkan transparansi, dan edukasi hukum kepada pejabat daerah perlu diperkuat untuk mencegah kesalahan administratif yang dapat memicu sengketa di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menjaga kepentingan nasional, seperti kasus Churchill Mining yang menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kedaulatan hukum dan daya tarik investasi dapat berjalan seiring. Pada akhirnya, kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Churchill Mining menjadi bukti nyata bahwa investasi asing tidak boleh mengesampingkan kedaulatan hukum. Dengan dukungan regulasi yang kuat, seperti UU No. 25 Tahun 2007 dan Konvensi ICSID, pemerintah berhasil menunjukkan bahwa hukum nasional mampu bertahan di hadapan tantangan internasional. Namun, kasus ini juga menuntut evaluasi mendalam terhadap prosedur investasi untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan, dan pemerintah harus terus meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, kerja sama internasional dalam menciptakan kerangka investasi yang adil perlu terus dikembangkan dengan belajar dari kasus ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara tujuan investasi yang kredibel dan berkeadilan. Kasus ini bukan hanya tentang hukum, tetapi juga masa depan ekonomi dan kedaulatan bangsa.

KESIMPULAN

Kasus pemalsuan dokumen oleh PT Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd terhadap Pemerintah Indonesia menimbulkan dampak signifikan, baik dari sisi hukum maupun hubungan internasional. Salah satu dampaknya adalah hilangnya kepercayaan hukum, di mana pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum negara dan memengaruhi persepsi investor asing terhadap stabilitas hukum Indonesia. Proses penyelesaian sengketa yang panjang juga menciptakan ketidakpastian hukum, yang mengurangi daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi karena menciptakan keraguan tentang kepastian dan stabilitas hukum. Dampak lainnya adalah perlunya penguatan regulasi investasi untuk mencegah kejadian serupa, serta penekanan pada prinsip itikad baik dalam setiap transaksi investasi. Praktik curang, seperti pemalsuan dokumen, mengakibatkan hilangnya hak perlindungan hukum dalam investasi internasional. Biaya sengketa yang tinggi juga menjadi beban ekonomi, meskipun Indonesia memenangkan sengketa tersebut, karena biaya arbitrase tidak sebanding dengan manfaat finansial yang diperoleh. Selain itu, dampak jangka panjang terhadap hubungan bilateral dapat menambah ketegangan diplomatik antara Indonesia dan negara asal investor. Jika sengketa ini tidak diselesaikan secara adil, hal itu dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi jangka panjang. Semua dampak ini menunjukkan pentingnya membangun sistem hukum yang kuat dan transparan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Churchill Mining juga mencerminkan tantangan dan dinamika dalam pengelolaan investasi asing di Indonesia, terutama terkait dengan pemalsuan dokumen dan pelanggaran hukum. Pencabutan izin tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2010, yang didasarkan pada audit BPK, menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan hukum dan melindungi sumber daya alam. Keberhasilan Indonesia dalam memenangkan gugatan di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada tahun 2016, di mana tribunal menolak semua klaim dari Churchill Mining, menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan tanpa kompromi terhadap tekanan internasional. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proses perizinan investasi untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan, serta perlunya kerjasama internasional dalam menyelesaikan sengketa investasi. Dengan langkah-langkah strategis seperti integrasi teknologi digital dalam sistem perizinan dan peningkatan edukasi hukum bagi pejabat daerah, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menjaga kepentingan nasional. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat reputasi hukum Indonesia tetapi juga memberikan sinyal positif kepada investor asing bahwa negara ini berkomitmen pada keadilan dan transparansi dalam sistem hukumnya. Selain itu, dampak jangka panjang terhadap hubungan bilateral dapat menambah ketegangan diplomatik antara Indonesia dan negara asal investor. Jika sengketa ini tidak diselesaikan secara adil, hal itu dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi jangka panjang. Semua dampak ini menunjukkan pentingnya membangun sistem hukum yang kuat dan transparan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran untuk kedepannya agar permasalahan mengenai pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan yang disalahgunakan untuk keperluan investasi tidak terulang kembali, beberapa saran tersebut diantaranya pemerintah harus merevisi dan memperkuat regulasi terkait investasi asing, terutama dalam hal proses perizinan dan pencegahan praktik curang seperti pemalsuan dokumen. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan perizinan sebagai proteksi tambahan karena dengan media digital maka

dapat secara tidak langsung meningkatkan transparansi, efisiensi, dan mengurangi peluang pelanggaran hukum. Dengan membangun sistem hukum yang kuat dan transparan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di masa depan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses perizinan oleh pihak berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebelum diberikan pengawasan yang ketat, pemerintah perlu melakukan edukasi hukum kepada pejabat daerah dan pelaku usaha agar memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran, seperti pemalsuan dokumen, dan prinsip itikad baik dalam setiap transaksi. Setelah pemberian edukasi tersebut maka implikasinya adalah pemerintah melakukan pengawasan ketat dengan diberlakukannya audit yang dilakukan berkala dan mekanisme pelaporan yang transparan sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat kepercayaan terhadap hukum kembali. Dengan biaya sengketa yang tinggi juga menjadi beban ekonomi, meskipun Pemerintah Indonesia memenangkan sengketa tersebut, karena biaya arbitrase tidak sebanding dengan manfaat finansial yang diperoleh. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas investasi asing, serta menerapkan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran hukum tanpa pandang bulu untuk menjaga kepercayaan hukum. Pemerintah Indonesia harus melakukan strategi untuk memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara asal investor untuk memitigasi dampak negatif terhadap hubungan bilateral, sembari menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip keadilan dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianti, G. (2023). "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia". *Credito*, 5(1), 64-78.
- Geraldi, Aldo Rico. 2017. "Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia vs Churchill Mining)." *Tanjungpura Law Journal* 1(2): 89-113.
- Junaidi. (2024). "Implikasi Perlindungan Investor Asing dalam Arbitrase Internasional terhadap Kedaulatan Negara: Studi Kasus Churchill Mining" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Peraturan Presiden "Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal".
- Purnamasari, Ida Ayu Gde Wulan. 2020. "Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase ICSID Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal." *Acta Comitatus* 5(2): 401.
- Rista Rama Dhany, *Digugat Churchill Rp 20 T, Pemerintah RI Percaya Diri Menang*, <http://finance.detik.com/read/2014/02/26/183143/2509500/1034/digugat-churchill-rp-20-t-pemerintah-ri-percaya-diri-menang>, diakses pada tanggal 21 November 2024.
- Salviana, F. M. (2018). "Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia." *Perspektif*.
- Sophie Dhinda Aulia Brahmana, 2013, "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur)", *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(2).
- Syahmin, Fidelia; Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya. 2019. "Analisis Putusan (Award) Arbitrase Internasional Icsid Dalam Churchill Mining Cases Versus Pemerintah Indonesia." *Simbur Cahaya* 25(2): 149-70. ICSID Convention, Regulations, and Rules.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1968).